



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 122/Pid.B/2020/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Gusti Bagus Kadek Suardana Als. Gusdek;**
Tempat lahir : Banjar Paketan;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 02 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ratulangi, Gang Kelinci, Kel. Penarukan,
Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak 23 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 s/d tanggal 02 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 21 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 Agustus 2020 s/d tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sgr tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Sgr tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA AIs. GUSDEK** telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai pada dakwaan alternative kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA AIs. GUSDEK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel (146 lembar) Nota Penjualan Rokok An. Gusdek.Dikembalikan kepada Saksi Korban Candra.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA AIs. GUSDEK**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 s/d Selasa tanggal 10 September 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 s/d September 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Toya Anakan IV.B No. 8, Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa bekerja di Toko milik saksi korban Candra dari bulan Januari 2019 sampai dengan s/d September tahun 2019 sebagai sales rokok dengan tugas menawarkan berbagai macam merek rokok ke toko-toko di sekitaran daerah Buleleng dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ada tambahan minyak dan makan diluar bonus. Terdakwa diberikan kepercayaan sebagai salah satu sales di toko milik saksi korban Candra dan biasanya terdakwa mendapatkan rokok sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) slop berbagai merek rokok perharinya dengan wilayah penjualan di daerah Buleleng, dan setiap harinya sales rokok selalu mengambil orderan rokok ke toko milik saksi korban Candra untuk di jual ke toko-toko langganan di wilayah Buleleng dan hasil penjualan dan nota penjualan rokok nantinya langsung disetorkan kepada pemilik toko saksi korban Candra. terdakwa bekerja sebagai sales rokok di toko milik saksi korban Candra mendapatkan jatah untuk menjual rokok sebanyak 40 slop per hari dengan rincian merk R-SEVEN, ASCOT, SOL dan K, MILD masing-masing 10 bungkus.

Bahwa sesuai nota penjualan yang disetorkan terdakwa sebanyak 146 lembar yaitu pada tanggal 1 Juli 2019 terdakwa mengambil 40 Slop rokok merk R-Seven, K-Mild, Ascot dan SOL dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan rokok serta 40 bungkus atau 4 slop rokok yang belum membayar An Toko KASIH kemudian tanggal 2 s/d 5 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop dan menyampaikan ada 2 (dua) toko An. Toko KOMANG dan Toko SUTARMI masing-masing belum membayar sebanyak 20 bungkus rokok, kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 terdakwa kembali membawa nota bon toko An GUSTI BIANG ASRI sebanyak 6 bungkus rokok, selanjutnya tanggal 17 Juli 2019 terdakwa membawa 4 (empat) nota bon toko An Toko WIDARMI, TOKO MD TELAGA, Toko GUSTIMADE, Toko NENGAH TINI belum membayar rokok masing-masing 20 bungkus atau total

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 bungkus/8 slop selanjutnya tanggal 19 Juli 2019 terdakwa membawa nota bon dengan rincian ada 50 bungkus/5 slop rokok yang belum dibayar oleh toko KM Sukerti, 30 bungkus dan toko Desak Biang sebanyak 20 bungkus kemudian toko yang belum membayar rokok tersebut terus terjadi yaitu tanggal 26 Juli 2019 toko Agus 30 bungkus rokok dan toko KD Anggreni sebanyak 40 bungkus, tanggal 27 Juli ada sekitar 30 bungkus, 28 Juli 2019 ada sekitar 26 bungkus rokok, tanggal 30 Juli ada sekitar 25 bungkus rokok dan selanjutnya pada bulan Agustus berselang 1 s/d 4 hari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok disertai dengan nota bon dari toko-toko yang berbeda dan jumlah yang mengebon rokok/belum membayar mengalami peningkatan hingga pada tanggal 10 September 2019 terdakwa menyetorkan beberapa uang hasil penjualan rokok disertai bon rokok yang belum dibayar sebanyak 154 bungkus dari 8 toko berbeda yaitu hanya sebesar Rp 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan tidak ada setoran dari toko-toko yang belum membayar bon rokok terdahulu sehingga pada pertengahan September 2019, saksi korban Candra melakukan pengecekan ke toko langganan tempat menip/menjual rokok yang dijual oleh terdakwa setelah itu saksi korban mendapat informasi bahwa toko tersebut telah membayar cash rokok tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ada nota-nota penjualan toko merupakan toko abal-abal yang tidak ada keberadaan toknya.

Bahwa uang penjualan rokok yang tidak terdakwa setorkan kepada pemilik toko saksi Candra dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 10 September 2019, terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang, untuk keperluan sehari-hari serta terdakwa gunakan untuk minum-minuman keras.

Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan rokok dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan rokok sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian 3.106 (tiga ribu seratus enam) bungkus rokok atau sekitar 310 slop rokok yang belum dibayarkan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pemilik toko saksi korban Candra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA AIs. GUSDEK**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 s/d Selasa tanggal 10 September 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 s/d September 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Toya Anakan IV.B No. 8, Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa bekerja di Toko milik saksi korban Candra dari bulan Januari 2019 sampai dengan s/d September tahun 2019 sebagai sales rokok dengan tugas menawarkan berbagai macam merek rokok ke toko-toko di sekitaran daerah Buleleng dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ada tambahan minyak dan makan diluar bonus. Terdakwa diberikan kepercayaan sebagai salah satu sales di toko milik saksi korban Candra dan biasanya terdakwa mendapatkan rokok sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) slop berbagai merek rokok perharinya dengan wilayah penjualan di daerah Buleleng, dan setiap harinya sales rokok selalu mengambil orderan rokok ke toko milik saksi korban Candra untuk di jual ke toko-toko langganan di wilayah Buleleng dan hasil penjualan dan nota penjualan rokok nantinya langsung disetorkan kepada pemilik toko saksi korban Candra. terdakwa bekerja sebagai sales rokok di toko milik saksi korban Candra mendapatkan jatah untuk menjual rokok sebanyak 40 slop per hari dengan rincian merk R-SEVEN, ASCOT, SOL dan K, MILD masing-masing 10 bungkus.

Bahwa sesuai nota penjualan yang disetorkan terdakwa sebanyak 146 lembar yaitu pada tanggal 1 Juli 2019 terdakwa mengambil 40 Slop rokok merk R-Seven, K-Mild, Ascot dan SOL dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan rokok serta 40 bungkus atau 4 slop rokok yang belum membayar An Toko KASIH kemudian tanggal 2 s/d 5 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop dan menyampaikan ada 2 (dua) toko An. Toko KOMANG dan Toko SUTARMI masing-masing belum membayar sebanyak 20 bungkus rokok, kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 terdakwa kembali membawa nota bon toko An GUSTI BIANG ASRI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 bungkus rokok, selanjutnya tanggal 17 Juli 2019 terdakwa membawa 4 (empat) nota bon toko An Toko WIDARMI, TOKO MD TELAGA, Toko GUSTIMADE, Toko NENGAH TINI belum membayar rokok masing-masing 20 bungkus atau total 80 bungkus/8 slop selanjutnya tanggal 19 Juli 2019 terdakwa membawa nota bon dengan rincian ada 50 bungkus/5 slop rokok yang belum dibayar oleh toko KM Sukerti, 30 bungkus dan toko Desak Biang sebanyak 20 bungkus kemudian toko yang belum membayar rokok tersebut terus terjadi yaitu tanggal 26 Juli 2019 toko Agus 30 bungkus rokok dan toko KD Anggreni sebanyak 40 bungkus, tanggal 27 Juli ada sekitar 30 bungkus, 28 Juli 2019 ada sekitar 26 bungkus rokok, tanggal 30 Juli ada sekitar 25 bungkus rokok dan selanjutnya pada bulan Agustus berselang 1 s/d 4 hari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok disertai dengan nota bon dari toko-toko yang berbeda dan jumlah yang mengebon rokok/belum membayar mengalami peningkatan hingga pada tanggal 10 September 2019 terdakwa menyetorkan beberapa uang hasil penjualan rokok disertai bon rokok yang belum dibayar sebanyak 154 bungkus dari 8 toko berbeda yaitu hanya sebesar Rp 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan tidak ada setoran dari toko-toko yang belum membayar bon rokok terdahulu sehingga pada pertengahan September 2019, saksi korban Candra melakukan pengecekan ke toko langganan tempat menitip/menjual rokok yang dijual oleh terdakwa setelah itu saksi korban mendapat informasi bahwa toko tersebut telah membayar cash rokok tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ada nota-nota penjualan toko merupakan toko abal-abal yang tidak ada keberadaan toknya.

Bahwa uang penjualan rokok yang tidak terdakwa setorkan kepada pemilik toko saksi Candra dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 10 September 2019, terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang, untuk keperluan sehari-hari serta terdakwa gunakan untuk minum-minuman keras.

Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan rokok dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan rokok sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian 3.106 (tiga ribu seratus enam) bungkus rokok atau sekitar 310 slop rokok yang belum dibayarkan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pemilik toko saksi korban Candra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Als. GUSDEK**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 s/d Selasa tanggal 10 September 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 s/d September 2019 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Toya Anakan IV.B No. 8, Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa bekerja di Toko milik saksi korban Candra dari bulan Januari 2019 sampai dengan s/d September tahun 2019 sebagai sales rokok dengan tugas menawarkan berbagai macam merek rokok ke toko-toko di sekitaran daerah Buleleng dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ada tambahan minyak dan makan diluar bonus. Terdakwa diberikan kepercayaan sebagai salah satu sales di toko milik saksi korban Candra dan biasanya terdakwa mendapatkan rokok sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) slop berbagai merek rokok perharinya dengan wilayah penjualan di daerah Buleleng, dan setiap harinya sales rokok selalu mengambil orderan rokok ke toko milik saksi korban Candra untuk di jual ke toko-toko langganan di wilayah Buleleng dan hasil penjualan dan nota penjualan rokok nantinya langsung disetorkan kepada pemilik toko saksi korban Candra. terdakwa bekerja sebagai sales rokok di toko milik saksi korban Candra mendapatkan jatah untuk menjual rokok sebanyak 40 slop per hari dengan rincian merk R-SEVEN, ASCOT, SOL dan K, MILD masing-masing 10 bungkus.

Bahwa sesuai nota penjualan yang disetorkan terdakwa sebanyak 146 lembar yaitu pada tanggal 1 Juli 2019 terdakwa mengambil 40 Slop rokok merk R-Seven, K-Mild, Ascot dan SOL dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan rokok serta 40

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus atau 4 slop rokok yang belum membayar An Toko KASIH kemudian tanggal 2 s/d 5 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop dan menyampaikan ada 2 (dua) toko An. Toko KOMANG dan Toko SUTARMI masing-masing belum membayar sebanyak 20 bungkus rokok, kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 terdakwa kembali membawa nota bon toko An GUSTI BIANG ASRI sebanyak 6 bungkus rokok, selanjutnya tanggal 17 Juli 2019 terdakwa membawa 4 (empat) nota bon toko An Toko WIDARMI, TOKO MD TELAGA, Toko GUSTIMADE, Toko NENGAH TINI belum membayar rokok masing-masing 20 bungkus atau total 80 bungkus/8 slop selanjutnya tanggal 19 Juli 2019 terdakwa membawa nota bon dengan rincian ada 50 bungkus/5 slop rokok yang belum dibayar oleh toko KM Sukerti, 30 bungkus dan toko Desak Biang sebanyak 20 bungkus kemudian toko yang belum membayar rokok tersebut terus terjadi yaitu tanggal 26 Juli 2019 toko Agus 30 bungkus rokok dan toko KD Anggreni sebanyak 40 bungkus, tanggal 27 Juli ada sekitar 30 bungkus, 28 Juli 2019 ada sekitar 26 bungkus rokok, tanggal 30 Juli ada sekitar 25 bungkus rokok dan selanjutnya pada bulan Agustus berselang 1 s/d 4 hari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok disertai dengan nota bon dari toko-toko yang berbeda dan jumlah yang mengebon rokok/belum membayar mengalami peningkatan hingga pada tanggal 10 September 2019 terdakwa menyetorkan beberapa uang hasil penjualan rokok disertai bon rokok yang belum dibayar sebanyak 154 bungkus dari 8 toko berbeda yaitu hanya sebesar Rp 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan tidak ada setoran dari toko-toko yang belum membayar bon rokok terdahulu sehingga pada pertengahan September 2019, saksi korban Candra melakukan pengecekan ke toko langganan tempat menitip/menjual rokok yang dijual oleh terdakwa setelah itu saksi korban mendapat informasi bahwa toko tersebut telah membayar cash rokok tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ada nota-nota penjualan toko merupakan toko abal-abal yang tidak ada keberadaan toknya.

Bahwa uang penjualan rokok yang tidak terdakwa setorkan kepada pemilik toko saksi Candra dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 10 September 2019, terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang, untuk keperluan sehari-hari serta terdakwa gunakan untuk minum-minuman keras.

Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan rokok dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan rokok sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian 3.106 (tiga ribu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam) bungkus rokok atau sekitar 310 slop rokok yang belum dibayarkan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pemilik toko saksi korban Candra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 sampai tanggal 10 september 2019 bertempat di rumah di Jalan Jl Toya Anakan IVB no 8 LC 8 Desa Baktiseraga Kec/Kab Buleleng telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan rokok yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK yang merupakan salah satu sales di usaha penjualan rokok milik Sdr CANDRA dengan cara pelaku tidak menyetorkan hasil penjualan rokok dan hanya menyetorkan nota titip palsu/ nama warung palsu kepada korban;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko milik saksi dari bulan Januari 2019 sampai dengan s/d September tahun 2019 sebagai sales rokok dengan tugas menawarkan berbagai macam merek rokok ke toko-toko di sekitaran daerah Buleleng;
- Bahwa selama bekerja di toko saksi terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ada tambahan minyak dan makan diluar bonus;
- Bahwa terdakwa diberikan kepercayaan sebagai salah satu sales di toko milik saksi korban Candra dan biasanya terdakwa mendapatkan rokok sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) slop berbagai merek rokok perharinya dengan wilayah penjualan di daerah Buleleng, dan setiap harinya sales rokok selalu mengambil orderan rokok ke toko milik saksi korban Candra untuk di jual ke toko-toko langganan di wilayah Buleleng dan hasil penjualan dan nota penjualan rokok nantinya langsung disetorkan kepada pemilik toko saksi korban Candra;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales rokok di toko milik saksi kroban Candra mendapatkan jatah untuk menjual rokok sebanyak 40 slop per hari dengan rincian merk R-SEVEN, ASCOT, SOL dan K, MILD masing-masing 10 bungkus;
- Bahwa sesuai nota penjualan yang disetorkan oleh terdakwa sebanyak 146 lembar yaitu pada tanggal 1 Juli 2019 terdakwa mengambil 40 Slop rokok merk R-Seven, K-Mild, Ascot dan SOL dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan rokok serta 40 bungkus atau 4 slop rokok yang belum membayar An Toko KASIH kemudian tanggal 2 s/d 5 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop dan menyampaikan ada 2 (dua) toko An. Toko KOMANG dan Toko SUTARMI masing-masing belum membayar sebanyak 20 bungkus rokok, kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 terdakwa kembali membawa nota bon toko An GUSTI BIANG ASRI sebanyak 6 bungkus rokok, selanjutnya tanggal 17 Juli 2019 terdakwa membawa 4 (empat) nota bon toko An Toko WIDARMI, TOKO MD TELAGA, Toko GUSTIMADE, Toko NENGAH TINI belum membayar rokok masing-masing 20 bungkus atau total 80 bungkus/8 slop selanjutnya tanggal 19 Juli 2019 terdakwa membawa nota bon dengan rincian ada 50 bungkus/5 slop rokok yang belum dibayar oleh toko KM Sukerti, 30 bungkus dan toko Desak Biang sebanyak 20 bungkus kemudian toko yang belum membayar rokok tersebut terus terjadi yaitu tanggal 26 Juli 2019 toko Agus 30 bungkus rokok dan toko KD Anggreni sebanyak 40 bungkus, tanggal 27 Juli ada sekitar 30 bungkus, 28 Juli 2019 ada sekitar 26 bungkus rokok, tanggal 30 Juli ada sekitar 25 bungkus rokok dan selanjutnya pada bulan Agustus berselang 1 s/d 4 hari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok disertai dengan nota bon dari toko-toko yang berbeda dan jumlah yang mengebon rokok/belum membayar mengalami peningkatan hingga pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa terdakwa menyetorkan beberapa uang hasil penjualan rokok disertai bon rokok yang belum dibayar sebanyak 154 bungkus dari 8 toko berbeda yaitu hanya sebesar Rp 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ke toko langganan tempat menitip/menjual rokok yang dijual oleh terdakwa setelah itu saksi mendapat informasi bahwa toko tersebut telah membayar cash rokok tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ada nota-nota penjualan toko merupakan toko abal-abal yang tidak ada keberadaan toknya;
- Bahwa pertengahan Agustus 2019 saksi sudah curiga dengan pergerakan nota penjualan rokok oleh karyawan An. I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK yang tidak naik dan setelah dicek langsung nota penjualan rokok kepada toko pelanggan ditemukan bahwa toko/warung tersebut membeli rokok secara cash/lunas dan ada juga yang merupakan pembeli fiktif dan setelah ditunjukkan nota-nota yang disetorkan oleh pelaku. Toko tersebut tidak memiliki nota tersebut serta tidak pernah menandatangani nota tersebut Kemudian pada tanggal 12 September 2019 setelah ditanyakan kepada terdakwa disampaikan bahwa penggelapan tersebut telah dilakukan dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan rokok dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan rokok sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian 3.106 (tiga ribu seratus enam) bungkus rokok atau sekitar 310 slop rokok yang belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.29.399.400,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANTONIA BERNADA CASTRO DOUTEL Alias MARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal dan bulan saya lupa tahun 2019 pernah membeli rokok R-Seven dari Sales yang baru saya ketahui bernama terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK sebanyak 1 (satu) slop rokok R-Seven seharga Rp.95.000/slop atau Rp 9.500/bungkus yang dibayar cash/lunas sekitar lima kali kemudian pada tanggal 10 bulan September tahun 2019 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDANA Alias GUSDEK menawarkan rokok R-Seven namun saya tidak mau karena rokok tersebut sulit dijual, kemudian terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK membuat nota titip dan beberapa harinya saya bayarkan kepada Sdr I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK. Sebelumnya saya tidak pernah dibuatkan nota karena saya selalu membayar cash/lunas rokok tersebut;

- Bahwa saksi hanya mendengar terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan uang pembayaran rokok tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa nota titipan rokok yang ada di salah satu 146 (seratus empat lembar) lembar nota merupakan nota dari terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK yang saya tanda tangani namun uangnya telah saya bayarkan kepada terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **I KOMANG REDITA YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi CANDRA sebagai pemilik usaha penjualan rokok dan terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai teman kerja di usaha penjualan rokok milik Sdr CANDRA namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr CANDRA dan terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA;
- Bahwa saksi dan terdakwa selama bekerja di toko milik saksi CANDRA mendapatkan gaji/upah dan bonus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang diderita oleh saksi CANDRA akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK.
- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK menggelapkan uang rokok milik saksi CANDRA dengan membuat nota palsu yang berisi nama toko/warung abal-abal sementara uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK meminta saya menjualkan rokok merk R-Seven, Ascot, K-Mild dan SOL pada toko pelanggan saya yang terdahulu dan menjual kepada saya sebesar Rp 9.000,-/per bungkus sehingga saya menjualkan rokok tersebut kepada toko pelanggan di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Banjar, seririt dan Gerokgak seharga Rp 9.500,-/per bungkus yang saya jualkan sebanyak 10 sampai 20 slop perhari atau dari Rp 900.000,- sampai Rp 1.800.000,- saya setorkan hasil penjualan rokok langsung kepada terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengakui melakukan Penggelapan uang Penjualan rokok merk R-Seven, Ascot, K-Mild dan SOL kurang lebih Rp 29.399.400,- (Dua puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) milik Saksi CANDRA;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko milik saksi korban CHANDRA dari bulan Januari 2019 sampai dengan s/d September tahun 2019 sebagai sales rokok dengan tugas menawarkan berbagai macam merek rokok ke toko-toko di sekitaran daerah Buleleng;
- Bahwa terdakwa selama bekerja di toko saksi korban CHANDRA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ada tambahan minyak dan makan diluar bonus;
- Bahwa dari tanggal 01 Juli 2019 s/d Selasa tanggal 10 September 2019 sesuai nota penjualan yang disetorkan terdakwa sebanyak 146 lembar, terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan hasil penjualan rokok tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan rokok dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan rokok sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian 3.106 (tiga ribu seratus enam) bungkus rokok atau sekitar 310 slop rokok yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan terdakwa hanya menyetorkan uang ke saksi korban sebesar Rp 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang rokok dengan cara terdakwa membuat nota palsu atas nama toko dengan status dititipkan tanpa membayar yang mana sebenarnya rokok tersebut saya jual cash kepada toko-toko;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sampai tanggal 10 September 2019 sesuai dengan 146 (seratus empat puluh enam) lembar nota sehingga total uang hasil penjualan rokok yang saya gelapkan sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan Sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa hasil uang yang terdakwa berhasil gelapkan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, membayar hutang dan minum-minuman keras bersama teman-teman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 146 (seratus empat puluh enam) lembar nota yang diperlihatkan dipersidangan adalah sebagian besar adalah nota fiktif;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel (146 lembar) Nota Penjualan Rokok An. Gusdek telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2019 sampai tanggal 10 september 2019 bertempat di rumah di Jalan Jl Toya Anakan IVB no 8 LC 8 Desa Baktiseraga Kec/Kab Buleleng telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan rokok yang dilakukan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK yang merupakan salah satu **sales** di usaha penjualan rokok milik saksi korban CANDRA;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Toko milik saksi dari bulan Januari 2019 sampai dengan s/d September tahun 2019 sebagai sales rokok dengan **tugas** menawarkan berbagai macam merek rokok ke toko-toko di sekitaran daerah Buleleng;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai **sales rokok** di toko milik saksi krobhan Candra mendapatkan jatah untuk menjual rokok sebanyak **40 slop per hari** dengan rincian merk R-SEVEN,ASCOT, SOL dan K,MILD masing-masing 10 bungkus;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan uang hasil penjualan rokok dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan rokok sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)



dengan rincian 3.106 (tiga ribu seratus enam) bungkus rokok atau sekitar 310 slop rokok yang belum dibayarkan oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa yang menggelapkan uang hasil penjualan rokok dilakukan tanpa ijin dari saksi korban Candra;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Candra mengalami kerugian sebesar Rp.29.399.400,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang lebih mengarah dan terbukti dalam persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
- 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Menimbang, bahwa Terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Als. GUSDEK juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK yang merupakan salah satu sales di usaha penjualan rokok milik saksi korban CANDRA dimana terdakwa sebagai salah satu sales di toko milik saksi korban Candra yang biasanya terdakwa mendapatkan rokok sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) slop berbagai merk rokok perharinya seperti merk R-SEVEN, ASCOT, SOL dan K, MILD masing-masing 10 bungkus untuk di jual ke toko-toko langganan di wilayah Buleleng dan hasil penjualan dan nota penjualan rokok nantinya langsung disetorkan kepada pemilik toko saksi korban Candra dan sesuai nota penjualan yang disetorkan oleh terdakwa sebanyak 146 lembar yaitu pada tanggal 1 Juli 2019 terdakwa mengambil 40 Slop rokok merk R-Seven, K-Mild, Ascot dan SOL dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan rokok serta 40 bungkus atau 4 slop rokok yang belum membayar An Toko KASIH kemudian tanggal 2 s/d 5 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop dan menyampaikan ada 2 (dua) toko An. Toko KOMANG dan Toko SUTARMI masing-masing belum membayar sebanyak 20 bungkus rokok, kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 terdakwa kembali membawa nota bon toko An GUSTI BIANG ASRI sebanyak 6 bungkus rokok, selanjutnya tanggal 17 Juli 2019 terdakwa membawa 4 (empat) nota bon toko An Toko WIDARMI, TOKO MD TELAGA, Toko GUSTIMADE, Toko NENGAH TINI belum membayar rokok masing-masing 20 bungkus atau total 80 bungkus/8 slop selanjutnya tanggal 19 Juli 2019 terdakwa membawa nota bon dengan rincian ada 50 bungkus/5 slop rokok yang belum dibayar oleh toko KM Sukerti, 30 bungkus dan toko Desak Biang sebanyak 20 bungkus kemudian toko yang belum membayar rokok tersebut terus terjadi yaitu tanggal 26 juli 2019 toko Agus 30 bungkus rokok dan toko KD Anggreni sebanyak 40 bungkus,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 juli ada sekitar 30 bungkus, 28 juli 2019 ada sekitar 26 bungkus rokok, tanggal 30 juli ada sekitar 25 bungkus rokok dan selanjutnya pada bulan agustus berselang 1 s/d 4 hari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok disertai dengan nota bon dari toko-toko yang berbeda dan jumlah yang mengebon rokok/belum membayar mengalami peningkatan hingga pada tanggal 10 September 2019 dan terdakwa hanya menyetorkan beberapa uang hasil penjualan rokok disertai bon rokok yang belum dibayar sebanyak 154 bungkus dari 8 toko berbeda yaitu hanya sebesar Rp 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan terdakwa ambil dan tidak disetorkan ke saksi korban lalu saksi korban Candra melakukan pengecekan ke toko langganan tempat menitip/menjual rokok yang dijual oleh terdakwa setelah itu saksi saksi korban Candra mendapat informasi bahwa toko tersebut telah membayar cash rokok tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ada nota-nota penjualan toko merupakan toko abal-abal yang tidak ada keberadaan tokonya selanjutnya pada pertengahan Agustus 2019 saksi korban mengecek langsung nota penjualan rokok kepada toko pelanggan dan ditemukan bahwa toko/warung tersebut membeli rokok secara cash/lunas dan ada juga yang merupakan pembeli fiktif dan setelah ditunjukkan nota-nota yang disetorkan oleh terdakwa toko tersebut tidak memiliki nota tersebut serta tidak pernah menandatangani nota tersebut kemudian pada tanggal 12 September 2019 setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa *perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Candra* sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 maka keseluruhan uang hasil penjualan rokok dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan rokok sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian 3.106 (tiga ribu seratus enam) bungkus rokok atau sekitar 310 slop rokok yang belum dibayarkan oleh terdakwa, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK bekerja di toko milik saksi korban Candra dari bulan Januari 2019 sampai dengan s/d September tahun 2019 sebagai sales rokok dengan tugas menawarkan berbagai macam merek rokok ke toko-toko di sekitaran

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Buleleng dan terdakwa **mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya**, ada tambahan minyak dan makan diluar bonus dimana biasanya terdakwa mendapatkan rokok sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) slop berbagai merk rokok perharinya seperti merk R-SEVEN,ASCOT, SOL dan K,MILD masing-masing 10 bungkus untuk di jual ke toko-toko langganan di wilayah Buleleng dan hasil penjualan dan nota penjualan rokok nantinya langsung disetorkan kepada pemilik toko saksi korban Candra, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Alias GUSDEK sebagai salah satu sales di toko milik saksi korban Candra yang biasanya membawa rokok sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) slop berbagai merk rokok perharinya seperti merk R-SEVEN,ASCOT, SOL dan K,MILD masing-masing 10 bungkus untuk di jual ke toko-toko langganan di wilayah Buleleng dan sesuai nota penjualan yang disetorkan oleh terdakwa sebanyak 146 lembar yaitu pada tanggal 1 Juli 2019 terdakwa mengambil 40 Slop rokok merk R-Seven, K-Mild, Ascot dan SOL dan kemudian menyetorkan uang hasil penjualan rokok serta 40 bungkus atau 4 slop rokok yang belum membayar An Toko KASIH kemudian tanggal 2 s/d 5 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 terdakwa kembali mengambil rokok sebanyak 40 slop dan menyampaikan ada 2 (dua) toko An. Toko KOMANG dan Toko SUTARMI masing-masing belum membayar sebanyak 20 bungkus rokok, kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 terdakwa kembali membawa nota bon toko An GUSTI BIANG ASRI sebanyak 6 bungkus rokok, selanjutnya tanggal 17 Juli 2019 terdakwa membawa 4 (empat) nota bon toko An Toko WIDARMI, TOKO MD TELAGA,Toko GUSTIMADE, Toko NENGAH TINI belum membayar rokok masing-masing 20 bungkus atau total 80 bungkus/8 slop selanjutnya tanggal 19 Juli 2019 terdakwa membawa nota bon dengan rincian ada 50 bungkus/5 slop rokok yang belum dibayar oleh toko KM Sukerti, 30 bungkus dan toko Desak Biang sebanyak 20 bungkus kemudian toko yang belum membayar rokok tersebut terus terjadi yaitu tanggal 26 juli 2019 toko Agus 30 bungkus rokok dan toko KD Anggreni sebanyak 40 bungkus, tanggal 27 juli ada sekitar 30 bungkus, 28 juli 2019 ada sekitar 26 bungkus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, tanggal 30 juli ada sekitar 25 bungkus rokok dan selanjutnya pada bulan agustus berselang 1 s/d 4 hari terdakwa menyetorkan hasil penjualan rokok disertai dengan nota bon dari toko-toko yang berbeda dan jumlah yang mengebon rokok/belum membayar mengalami peningkatan hingga pada tanggal 10 September 2019 dan terdakwa hanya menyetorkan beberapa uang hasil penjualan rokok disertai bon rokok yang belum dibayar sebanyak 154 bungkus dari 8 toko berbeda yaitu hanya sebesar Rp 1.463.000,- (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan terdakwa ambil dan tidak disetorkan ke saksi korban maka sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 keseluruhan uang hasil penjualan rokok tidak disetor oleh terdakwa sebesar Rp 29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian 3.106 (tiga ribu seratus enam) bungkus rokok atau sekitar 310 slop rokok yang belum dibayarkan oleh terdakwa, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rugi saksi korban Candra sebesar Rp.29.399.400,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA** Als. **GUSDEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) bendel (146 lembar) Nota Penjualan Rokok An. Gusdek.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Candra.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, **yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Gede Arta Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Ida Kade Widiatmika, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Gede Arta Wijaya, S.H.